



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0506/Pdt.G/2017/PA. Sub.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :-

JAHRAWATI BINTI TAHELO PORO, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Dusun Pungkit B. Rt.01 Desa Pungkit Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa Selanjutnya disebut sebagai “PENGUGAT”;-

LAWAN :

AZISFANJI BIN MUH TOHA, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Dusun Pungkit B Rt.01 Desa Pungkit Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa. Selanjutnya disebut sebagai “TERGUGAT”;-

- Pengadilan Agama tersebut ;-
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dalam persidangan ;-

TENTANG DUDUK PERKARA :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Juli 2017 yang telah terdaftar

di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor : 0506/Pdt.G/ 2017/PA.Sub .tanggal

25 Juli 2017, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-

1. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo Kabupaten Bima dan se usai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 237/07/IX/2008 tanggal 17 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bolo Kabupaten Bima.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman di desa Timu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima kurang lebih 8 bulan dan selanjutnya kembali ke kampung asal penggugat di desa Pungkit Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa.
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 5 (lima) tahun, dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai keturunan.
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis sejak kurang lebih 5 (lima) tahun setelah pernikahan, sehingga Penggugat mengajukan Gugatan Cerai dengan alasan/pertimbangan sebagai berikut :
 - Pada Tahun 2013 Seingat Penggugat sekitar bulan Maret tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dalam rumah tangga sehingga Tergugat jarang pulang ke rumah, kejadian ini berjalan selama lebih dari sebulan, tergugat hanya pulang kerumah pada siang hari, namun pada malam hari tergugat tidak pulang kerumah. Pada kejadian ini nafkah sehari hari kebutuhan dapur masih diberikan karena tergugat tetap berada dirumah pada siang hari.
 - Pada pertengahan bulan kedua sampai bulan ketiga seingat Penggugat sekitar sampai dengan bulan Mei 2013 Tergugat tidak pulang lagi kerumah, siang/malam hari menginap di rumah orang lain yang beralamat di kampung yang sama. Kejadian ini Penggugat tidak memberitahukan ke siapa-siapa, tapi orang tua dan saudara yang berdekatan dengan rumah Penggugat tahu keadaan rumah tangga Penggugat karena mereka sering mendengar dan melihat ketika Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan/pertengkaran dalam rumah tangga.
 - Sekitar bulan Mei 2013, tanggalnya Penggugat tidak ingat pada malam hari Saudara laki-laki Penggugat atas nama Hamzah yang berdomisili di Sumbawa Besar datang ke kampung bersama isteri dan anak-anaknya menjenguk orang tua, pada saat itu orang tua memberitahukan kepada Saudara Penggugat (Hamzah) tentang kejadian yang menimpa rumah tangga Penggugat diceritakan bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, dan Tergugat sudah tidak pulang lagi kerumahnya selama kurang lebih 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan. Pada malam itu sekitar jam 21.30 witta, Saudara Penggugat kembali lagi ke Sumbawa Besar, dalam perjalanan pulang masih di dalam wilayah perkampungan secara kebetulan ada melihat Tergugat lagi sedang berbaring sendiri di teras rumahnya orang, saat itu Saudara Penggugat (Hamzah) bersama isterinya langsung mendekati Tergugat, dan mengajak Tergugat pulang ke rumahnya dengan harapan agar bisa hidup rukun kembali dengan Penggugat (isterinya). Pada malam itu antara Penggugat dan Tergugat bertemu di rumah orang tua Penggugat sekitar jam 22.00 witta, dan yang hadir saat itu Kedua orang tua, Saudara Penggugat 4 (empat) orang dan Saudara sepupu 3 (tiga) orang, serta saudara ipar Penggugat 3 (tiga) orang. Pada malam itu Kakak Penggugat (Hamzah) memberikan saran dan nasihat kepada Tergugat dengan harapan agar bisa hidup rukun dan damai kembali bersama Penggugat (isterinya), namun jawaban dan pernyataan Tergugat sungguh diluar dugaan, Tergugat langsung menyatakan menceraikan Penggugat malam itu juga dan semua yang hadir pada malam itu kedua orang tua dan beberapa saudara penggugat yang ikut menyaksikan pernyataan yang disampaikan oleh tergugat sangat terkejut karena keluarga tidak menyangka bahwa Tergugat akan menjatuhkan talaq/ceraikan kepada Penggugat malam itu juga dengan alasan yang sangat sepele. Walaupun demikian Penggugat langsung memeluk Tergugat dengan isak tangis dan derai air mata, Penggugat katakan untuk tidak menjatuhkan talaq, namun Tergugat katakan ini sudah taqdir kita, saya ceraikan kamu sekarang, saya ceraikan kamu secara baik-baik. Penggugat masih memeluk tergugat, tapi Tergugat tetap berusaha ingin melepaskan diri dari pelukan Penggugat, dan akhirnya Saudara Penggugat (Hamzah) menarik Penggugat agar bisa memisahkan diri dari Tergugat karena dari hukum agama talaq yang dinyatakan oleh Tergugat sudah syah, apalagi yang hadir menyaksikan pernyataan Tergugat saat itu ada orang tua sebagai wali Penggugat, beberapa Saudara Penggugat dan keluarga lainnya.

- Sehari kemudian pada jam 08.00 witta Saudara Penggugat (Hamzah) Melaporkan kejadian ini kepada Kepala dusun dan P3NTR setempat karena sebagai warga masyarakat harus menyampaikan permasalahan ini kepada pihak Pemerintah.
5. Bahwa atas sikap tergugat tersebut penggugat menderita lahir batin dan penggugat tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat.
 6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka proses perceraian yang syah merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.
 7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat (Jahrawati binti Tahelo Poro) dengan Tergugat (Azis Fauji bin Muh. Toha) putus karena perceraian.
3. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

1. Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir tetapi Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 2 Agustus 2017 dan tanggal 24 Agustus 2017 ; -oooooooooooooooooooooooooooo

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ; -

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ; -

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan secara tertutup untuk umum yang dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tulis sebagai berikut ; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopy Kartu Tanda Penduduk An.Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa Nomor.5204255809900002 tanggal 18 – 09 - 2012, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup diberi kode P1;-
- Foto copy Kutipan Akta Nikah dari KUA. Kecamatan Plampangt Kabupaten Sumbawa Nomor : 43/01/VIII/2008 tanggal 30 Juli 2008.yang telah bermaterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.2 ;--

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut ; -

Saksi I : DEDDI HERMANSYAH BIN ROSLI, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Dusun Bantu RT.07. RW.03 Desa Bantulante Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebagai tetangga dengan Penggugat;-
- Bahwa saksi tahu,Penggugat dengan Tergugat suami isteri sah, menikah Penggugat tanggal, 30 Juli 2008, nikah baik-baik tercatat di KUA.Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa ;--
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Semu Desa Banda Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa ;-
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga telah dikaruniai keturunan 1(satu) orang anak dan kini anak tersebut ada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat ;-
- Bahwa saksi mengetahui, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis/rukun, namun sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan antara lain Tergugat tidak bertanggungjawab dalam ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir bathin pada Penggugat, Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal makan/minum Penggugat dan keperluan sehari-hari, Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi saling pengertian dan tidak ada kecocokkan lagi dalam membina rumah tangga, Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata kasar pada Penggugat, ;-

- Bahwa saksi mengetahui, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini berjalan 2 (dua) tahun sampai dengan sekarang, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Bulan Juli 2015 sampai dengan saat ini selama kurang lebih 2 tahun lebih ;-
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat, setelah mereka berpisah tidak ada lagi hubungan atau kontak antara Penggugat dengan Tergugat, putus sama sekali hubungan mereka ;--
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil dan sekarang tidak sanggup lagi ;-

Saksi II : ISNAINI BINTI DAMHUJI, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Dusun Banda Rt.02 Rw.02 Desa Banda Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :--

- *.Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat ;-
- *Bahwa saksi tahu, Penggugat dengan Tergugat suami isteri sah, mereka menikah di KUA Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa ;-
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat setelah menikah mereka tinggal dirumah orang tua Tergugat di Dusun Semu Desa Banda Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu selama mereka berumah tangga telah hidup rukun sebagai suami isteri dan dikaruniai satu orang anak, kini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat ;-
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan antara lain Tergugat tidak bertanggungjawab dalam hal ekonomi mereka dan Tergugat tidak menjamin napkah lahir bathin buat Penggugat anaknya satu orang, intinya Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal makan/minum Penggugat, tidak ada saling pengertian anantara keduanya, tidak ada kecocokan lagi mereka berdua ;-
- Bahwa saksi tahu puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2015 hingga saat ini sudah berjalan kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya ;-
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, dan Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 2 (dua) tahun serta tidak ada komunikasi lagi antara mereka sejak mereka berpisah 2 (dua) tahun lalu dan Tergugat yang pergi dari rumah tempat tinggal adalah Tergugat sendiri ;-
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan sekarang tidak sanggup lagi ;-
- Bahwa setahu saksi antara mereka berdua sudah sulit untuk dirukunkan lagi ;-

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan keterangan dan alat bukti selanjutnya mohon putusan;-

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian dianggap telah termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;-

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;-

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya Penggugat meminta agar diceraikan dari Tergugat;-

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (Pasal 149 RBG) ;-

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti Duplikat Kutipan Akta Nikah (P.2) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dan Tergugat benar sebagai suami isteri sah ; -

Menimbang, bahwa alat bukti Surat Kartu Tanda Penduduk (KTP) An.Penggugat (P.1) merupakan surat yang dibuat Pejabat Umum yang memberi bukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang dari segi kewenangan relative berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alat bukti surat foto copy Kutipan Akta Nikah (P2) merupakan Akta

Autentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang member bukti Penggugat dan Tergugat benar sebagai suami – isteri ; -

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yakni Deddi Hermansyah bin Rosli dan Isnaini binti Damhuji ; -

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi ; -

Menimbang, bahwa dari segi materil keterangannya keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan Relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan alat bukti Penggugat serta apa yang diketahui oleh Hakim selama proses persidangan di temukan fakta hukum sebagai berikut ; -

- Bahwa Penggugat dan Tergugat benar sebagai suami-isteri sah ; -
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal ; --
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk di rukunkan ; -

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri merupakan landasan Hukum sekaligus dasar untuk mengajukan gugatan perceraian ; -

Menimbang, bahwa adanya fakta hukum Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan Penggugat sudah sulit untuk di rukunkan merupakan fakta yang memberikan ciri Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta Penggugat dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk bisa rukun kembali karena Tergugat telah menikah lagi dan telah mempunyai satu orang anak dengan isteri keduanya ;--

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis fakta hukum tersebut diatas maka dapat diambil kesimpulan Hukum sebagaimana pertimbangan berikut ini;-

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis fakta hukum diatas maka petitum gugatan Penggugat angka 1(satu) dapat untuk dikabulkan;-

Menimbang, bahwa petitum angka 2(dua) dapat dikabulkan dengan menyatakan jatuh thalak satu bain Sughero dari Tergugat (Muliadi bin H.A.Murad) terhadap Penggugat (Sahariah binti Hasan Padusung) ;-

Menimbang, bahwa dasar mengabulkan tersebut karena gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ; -

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam pernikahan merupakan akad yang sangaat kuat (mitsaqon ghalidzan) untuk mentaati perintah Allah atas dasar saling mencintai dan kerelaan dengan pergaulan yang ma'ruf guna menegakkan hukum-hukum Allah;-

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah,mawaddah dan rahmah(Pasal 3 KHI) ;-

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedemikian rupa sudah pecah sehingga sulit mencapai tujuan perkawinan tersebut;-

Menimbang, bahwa jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat di pertahankan maka mudharatnya lebih besar dari pada manfaatnya;-

Menimbang, bahwa oleh karena itu jalan darurat yang terpaksa di tempuh adalah perceraian sungguhpun hal tersebut merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama setempat ; -

Menimbang, bahwa petitum gugatan angka 4 (empat) tentang biaya perkara sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan ; Undang-undang Nomor.50 tahun 2009 karena menyangkut bidang perkawinan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera dalam amar putusan; -

Mengingat Hukum Islam dan segala peraturan perundang-Undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ; -

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap didepan sidang, tidak hadir;-
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Azis Fauji bin Muh Toha) terhadap Penggugat (Jahrawati binti Tahero Poro);-
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirim salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Utara untuk dicatatkan perceraianya dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.301.000.(tiga ratus satu ribu rupiah);-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Agama Sumbawa Besar, pada hari Senin tanggal 11 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijah 1438 Hijriyah, dengan susunan H.AHMAD GANI, S.H. sebagai Ketua Majelis. H. M. MAFTUH, S.H. M.E.I. dan A. RIZA SUAIDI, S. Ag. M.H.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota, serta putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu SARTONO, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;-

Ketua Majelis,

ttd

H. AHMAD GANI, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

H.M. MAFTUH, S.H. M.E.I.

Hakim Anggota,

ttd

A. RIZA SUAIDI S.Ag. M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

H.HUSNI THAMRIN, S.HI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 210.000,-
Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
Biaya Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp 301.000,--

(tiga ratus satu ribu rupiah);-

Disalin sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Sumbawa Besar

PANITERA,

KARTIKA SRI ROHANA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)